



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WEBSITE DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : bahwa untuk mengelola dan mengembangkan Website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada Tahun 2024 agar berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penunjukan Tim Pengelola dan Pengembangan Website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1140 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WEBSITE DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024;

KESATU

: Menetapkan Tim Pengelola Dan Pengembangan Website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Dan Pengembangan Website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mengelola dan mengembangkan website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TEMBUSAN :

- Yth. a. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sintang di Sintang;
b. Masing-masing Yang bersangkutan;
c. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
WEBSITE DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WEBSITE DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hermanus, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Penanggung Jawab
2	Ari Azhari, ST	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set. KPU Kabupaten Sintang	Redaktur
3	Fani Firmansyah	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set. KPU Kabupaten Sintang	Editor
4	Iwan Setia, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Set. KPU Kabupaten Sintang	Super Admin & Web Admin

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Winarsih